



Problematika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Karanganyar dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan

Retna Nurhidayah^{1*}, Rahayu Subekti², Purwono Sungkowo Raharjo³

^{1,2,3} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

retna.nurhidayah_278@student.uns.ac.id^{1*}, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id²,
purwonosungkowo@staff.uns.ac.id³

Alamat: Jalan Ir. Sutami No. 36A, Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: retna.nurhidayah_278@student.uns.ac.id^{*}

Abstract. Rapid population growth in Indonesia, especially in Karanganyar Regency, has contributed to the conversion of agricultural land to non-agricultural land, which has the potential to threaten food security and environmental sustainability. With the main agricultural land protection regulation in Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 with further regulations in Karanganyar Regency through regional regulations on Karanganyar Regional Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 and the basis for the Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) policy with the Online Single Submission (OSS) system based on the Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2021. However, in the implementation of these various arrangements there are various problems and challenges. This study aims to analyse the various challenges and problems in the efforts to realize the conversion of agricultural land to non-agricultural land in Karanganyar. This study uses a juridical empirical research method, using a legislative approach and a conceptual approach. The research findings show that there are inconsistencies in regulations, weak supervision and law enforcement, and lack of public awareness and participation.

Keywords: Agricultural Land; Community Participation; Law Enforcement; Regulation

Abstrak. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia, khususnya di kabupaten karanganyar telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan regulasi perlindungan lahan pertanian utama pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan peraturan lanjutan pada kabupaten karanganyar melalui peraturan daerah tentang Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 dan landasan kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2021. Namun, dalam pemberlakuan berbagai pengaturan ini terdapat berbagai problematika dan tantangannya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dan problematika dalam upaya perwujudan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di karanganyar. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, hingga minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan; Partisipasi masyarakat; Penegakan Hukum; Pengaturan

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah terluas ketiga di dunia dan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275.778 ribu jiwa, meningkat menjadi 278.696,2 ribu jiwa pada 2023, dan diproyeksikan menjadi 281.603,8 ribu jiwa pada 2024. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini menuntut percepatan

pembangunan di berbagai sektor, yang berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan lahan. Salah satu konsekuensinya adalah alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian, seperti pemukiman, industri, dan infrastruktur (Prihatin, 2015).

Alih fungsi lahan menjadi persoalan yang kompleks karena menyangkut kepentingan berbagai pihak, terutama terkait keterbatasan ketersediaan lahan yang tidak sebanding dengan permintaan penggunaan yang semakin beragam (Winati et al., 2022). Fenomena ini tidak terhindarkan dalam proses pembangunan, namun akan menjadi masalah serius apabila lahan yang dialihfungsikan merupakan lahan pertanian yang masih produktif (Nurchamidah, 2017). Dampak dari alih fungsi lahan pertanian bukan hanya berkurangnya produksi pangan, tetapi juga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Janti et al., 2016).

Di tingkat daerah, fenomena alih fungsi lahan juga terjadi secara signifikan, termasuk di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor industri, pertanian, dan pariwisata—yang dikenal dengan sebutan “BUMI INTANPARI” (Putra, 2023). Karanganyar memiliki agroekosistem yang mendukung pertanian dan berperan penting dalam perekonomian daerah (Kartikasari, 2021). Namun, seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terjadi tekanan terhadap lahan pertanian yang mengarah pada perubahan fungsi lahan secara intensif (Santosa & Sudrajat, 2017).

Data dari BPS Karanganyar menunjukkan bahwa luas lahan pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2018 tercatat 23.107 hektar lahan pertanian, turun menjadi 20.069,96 hektar pada 2019, dan menjadi 19.945 hektar pada 2022 hingga 2023. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020, tren penurunan lahan pertanian tetap konsisten. Penurunan ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan yang semakin masif dan menuntut adanya kebijakan perlindungan lahan yang efektif di tingkat daerah. Regulasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji problematika pengaturan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar. Fokus kajian mencakup analisis terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku serta tantangan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pendekatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya lahan, khususnya di sektor pertanian.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yuridis /sosiological research. Penelitian ini berbasis peraturan perundangan (ilmu hukum normatif) bukan mengkaji sistem norma dalam perundang-undangan tetapi mengamati bagaimana reaksi interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja pada masyarakat (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian dengan metode ini menggunakan pendekatan studi lapangan dan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika pengaturan dan kebijakan yang ditemui dalam alih fungsi lahan pertanian di karanganyar. Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan kebijakan maupun implementasinya yang ada. Penelitian hukum ini menggunakan Bahan primer yang digunakan, meliputi wawancara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten karanganyar, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten karanganyar dan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten karanganyar. Dengan hasil lapangan kemudian diselidiki dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen pemerintah lainnya, seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen pemerintah lainnya, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian dari tingkat nasional hingga daerah, peraturan tata ruang, pengaturan disinsentif, insentif, maupun lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal atau artikel, publikasi ilmiah, hasil penelitian, laporan, dan sumber lain yang relevan dengan bahasan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" menjelaskan bahwa negara secara jelas memberikan jaminan hak setiap orang untuk hidup layak sejahtera dalam lahir dan batin dengan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan baik dan sehat ini diperlukan dalam upaya pengaturan yang jelas terhadap sumber daya yang ada. Dimana disini dimulai dari kualitas tanah, dimana Tanah adalah komponen yang ada pada lahan, Kemudian adanya sumberdaya tanah inilah yang menjadi komponen penting dari lahan. Lahan (land) yang dapat diartikan sebagai komponen terorganisir spesifik yang dengan komponen lainnya mengandung makna tempat yang berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan hidup manusia (Murti & Maya, 2021). Tanah sendiri juga merupakan sumber daya yang memiliki regulasi utama dalam upaya penguasaan atas

negara pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam konsep lahan pertanian juga merupakan pemanfaatan lahan dengan kepentingan penting bagi negara. Lahan pertanian banyak memberikan manfaat seperti bagi segi ekonomi, sosial dan lingkungan (Fauziah et al., 2018). Adanya penyediaan lahan yang mengakomodir kepentingan lingkungan penting untuk perwujudan hidup sejahtera masyarakat melalui hidup baik dan sehat.

Permasalahan mengenai tanah, memiliki problematika tersendiri dalam upaya distribusi tanah untuk kebutuhan berbagai pihak. Dengan kepentingan yang lebih menonjol dan lebih diutamakan dalam sektor-sektor tertentu. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pada sektor tentu, memerlukan alih fungsi dari sektor yang lain. Dalam upaya alih fungsi inilah perlu terjadi upaya penyelenggaraan yang tepat mengenai pengaturan yang tepat. Dalam pengaturan perlindungan penuh atas lahan pertanian pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pengaturan ini bertujuan melindungi lahan pertanian strategis dan mencegah konversi lahan yang tidak terkendali, Kemudian di Tingkat daerah, pemerintah memiliki kewenangan lebih spesifik sesuai kondisi lokal (Nasir, 2024). Dalam pembahasan ini menyangkut mengenai regulasi dan kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang ada di karanganyar. Regulasi saat diatur pada pengaturan tata ruang mengenai peraturan daerah karanganyar nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah karanganyar nomor 1 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten karanganyar tahun 2013-2032. Dengan pengaturan mengenai lahan pertanian pada Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pertanian daerah.

Dimana, pihak dinas pupr memiliki kewenangan dalam upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terkait tata ruang di wilayah kabupaten karanganyar. Dengan pada perumusan pada keterlibatan dalam perumusan pembuatan peraturan daerah kabupaten karanganyar mengenai Rencana tata ruang wilayah kabupaten karanganyar dengan perumusan mekanisme peraturan daerah yang dilakukan melalui sistem legislator sebagaimana mestinya, Dengan aturan zona-zona khusus sesuai peruntukan lahan. Kemudian dalam hal alih fungsi lahan dilihat melalui pemanfaatan lahan melalui landasan utama pada kebijakan pusat mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sendiri adalah elemen pelayanan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau investor dalam pemanfaatan ruang sesuai tata ruang yang telah ditetapkan (Farhana et al., 2023). KKPR terdiri dari 3 jenis dalam pengaturannya yakni KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk

kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR dilakukan dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang ada pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan ketentuan yang dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan ketentuan seperti usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota maka diberikan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan/atau risiko usaha berdasarkan ketentuan KBLI terbaru. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sendiri merupakan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Tantangan Pemberlakuan Pengaturan dan Kebijakan

Ketidaksinkronan Regulasi

Dalam harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat perlu untuk menyelaraskan dan memudahkan adanya kebijakan-kebijakan yang ada dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan. Dimana lahan pertanian sendiri, telah diatur beberapa tahap dimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pengaturan pemerintah kabupaten Karanganyar seharusnya dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan sebagai upaya penciptaan sinkronisasi guna mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Komarudin & Flambonita, 2020). Regulasi pemerintah tentang perlindungan alih fungsi lahan pertanian, dengan pengaturan secara jelas ada pada Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pasal 44 ayat 1 yakni larangan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan pengecualian pada “kepentingan umum” namun pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (Undang-Undang Cipta Kerja) pasal 19 ayat 2 dengan frase tambahan “kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional” kemudian dalam Perda kabupaten Karanganyar sendiri, pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pertanian Daerah pasal 49 ayat 2 juga pengaturan dilarangnya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan pengecualian “kepentingan umum” dengan pada Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yakni pada pasal 57 ayat 6 poin f dan pada poin g

dengan tambahan frasa “kepentingan umum dan/atau bencana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam ketidaksesuaian antara pengaturan pusat, provinsi dan kabupaten seringkali menyebabkan kebingungan dalam implementasi. Adanya perbedaan interpretasi pengaturan karena beberapa aturan mengatur hal sama dengan aturan berbeda dapat menimbulkan perbedaan orientasi kebijakan yang ada.

Kemudian dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari upaya alih fungsi lahan pertanian melalui pengaturan insentif dan disinsentif terutama yang ada di Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pertanian daerah belum dapat dijalankan. Diakibatkan belum adanya pengaturan lanjutan pada Peraturan Bupati sebagai landasan operasional. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 11 ayat 4 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif diatur dengan Peraturan Bupati” dan Pasal 12 ayat 5 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati”

Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum dari alih fungsi lahan bertumpu pada pengaturan yang ada pada Regulasi saat diatur pada pengaturan tata ruang mengenai peraturan daerah karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten karanganyar tahun 2013-2032. Dengan pengaturan mengenai lahan pertanian pada Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pertanian daerah. Yang kemudian berdasar pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan pengaturan pada kabupaten karanganyar dalam usaha perlindungan lahan pertanian lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui instrument bernama insentif dan disinsentif yang diatur dalam Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pertanian daerah bahwa pada pengaturan yang menyangkut disinsentif yakni berupa sanksi terhadap pihak yang berupaya melakukan ancaman alih fungsi lahan. Dalam pasal penjelasan perda ini dijelaskan bahwa disinsentif ini bersifat mengendalikan bukan menghukum dalam upaya agar kegiatan sejalan dengan rencana tata ruang. Namun pengaturan insentif dan disinsentif tidak dapat diberlakukan karena belum adanya peraturan bupati sebagai landasan operasional kebijakan di kabupaten. Karena Peraturan bupati tentang Lahan pertanian pangan berkelanjutan belum ada, pengawasan juga belum efektif dilakukan.

Pengaturan dalam penegakan hukum berupa sanksi pidana pada Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat sanksi berupa pasal 72 ayat 1 berbunyi “Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” dan sanksi apabila tidak melakukan pengembalian keadaan pada pasal 72 ayat 2 berbunyi “Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kemudian, penegakan hukum yang juga dapat dilakukan pada ketentuan-ketentuan khusus di Karanganyar yang diatur dalam upaya penerapan sanksi untuk mengarahkan perlindungan lahan pertanian terutama sawah, pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW), perolehan izin, hingga penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 dengan aturan sanksi administratif dapat berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Penghentian sementara pelayanan umum; Penutupan lokasi; Pencabutan izin; Pembongkaran bangunan; Pemulihan fungsi ruang; dan Denda administratif.

Pendekatan represif diperlukan dalam upaya penegakan hukum bagi pelanggar aturan alih fungsi lahan. Upaya penegakan hukum dengan pemberlakuan sanksi tegas harus dilakukan secara maksimal. Kemudian dalam pemberian sanksi dengan sanksi maksimal jika dalam situasi yang memungkinkan dapat diterapkan. Hal ini karena penegakan hukum yang konsisten serta kerjasama antara beberapa pihak dapat menjadi kunci untuk menjaga lahan pertanian terjaga untuk generasi mendatang (Dolly et al., 2022).

Kemudian dalam pengaturan alih fungsi lahan pertanian terutama menyangkut dengan pengawasan lahan-lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pengawasan harus dilaksanakan secara masif dalam upaya melindungi lahan. Dengan penegakan hukum yang benar dapat dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan dilakukan melalui mekanisme khusus untuk menjamin pengawasan terhadap lahan-lahan pertanian yang masih produktif untuk terus terjaga. Apabila diperlukan pemerintah dapat melakukan sistem pengawasan yang jelas dan akuntabel.

Miminya kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Dengan berbagai problematika yang ada, pemerintah kabupaten telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki masalah alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di karanganyar. Dengan pengaturan yang akomodatif untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada. Namun, adanya pengaturan dan kebijakan yang sukses juga bergantung dari bagaimana partisipasi masyarakat didalamnya. Masyarakat sebagai pihak pendorong yang seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita pemberlakuan kebijakan yang berpihak pada keadilan lingkungan dalam alih fungsi lahan pertanian.

Pembuktian kurangnya kesadaran ini berupa dalam kebijakan alih fungsi lahan mereka kurang patuh terkait tidak bolehnya melakukan alih fungsi pada lahan-lahan tertentu seperti lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun lahan-lahan tertentu yang tidak sesuai dengan lahan peruntukannya sesuai dengan pola tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku dengan pengaturan tertib ruang. Kemudian juga terjadi pada kasus-kasus dimana dalam pengalihfungsian lahan tidak menyetarakan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun tidak mengikuti prosedur alih fungsi lahan sesuai kebijakan dan pengaturan alih fungsi lahan di kabupaten karanganyar. Yakni tidak melakukan peralihan lahan untuk pemanfaatan ruang dengan mekanisme bernama Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai yang berlaku sebagaimana mestinya.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kesadaran dasar masyarakat dalam mentaati aturan untuk melindungi lahan pribadinya apabila lahannya termasuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk melakukan perlindungan terhadap lahannya (Ayunita et al., 2021). Disamping hal tersebut, masyarakat juga dapat didorong untuk aktif melakukan pelaporan agar tidak terjadi alih fungsi pada lahan-lahan yang telah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan-lahan lainnya yang tidak sejalan dengan tata ruang sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Data Alih Fungsi Lahan Pertanian di karanganyar menunjukkan bahwa hingga saat ini masih mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Atas alih fungsi lahan pertanian sebagai ancaman pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan, pemerintah melakukan upaya perlindungan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Fenomena alih fungsi lahan juga terjadi di karanganyar menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan dan memunculkan berbagai problematika, dari berbagai sektor lain termasuk dalam regulasi, sosial

hingga ekologis. Dari data alih fungsi lahan yang terjadi perlu dilakukan upaya perlindungan lahan pertanian yang seharusnya terlihat melalui regulasi alih fungsi lahan pertanian di karanganyar. Regulasi yang berpihak kepada konsep keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk diwujudkan sebagai upaya penanggulangan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Adanya Alih fungsi lahan pada lahan pertanian juga membawa dampak yang membahayakan keamanan pangan hingga keberlangsungan keseimbangan lingkungan terutama pada makhluk hidup yang tinggal di ekosistem lahan pertanian.

Pengaturan kabupaten karanganyar dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian kabupaten karanganyar diatur pada pengaturan tata ruang mengenai peraturan daerah karanganyar nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah karanganyar nomor 1 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten karanganyar tahun 2013-2032. Dengan pengaturan mengenai lahan pertanian pada peraturan daerah karanganyar nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pertanian daerah. Dengan perlindungan penuh atas lahan pertanian pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pengaturan penuh lainnya yang menyangkut pada lahan pertanian. Kemudian pengaturan pemanfaatan ruang berdasar atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang ada pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sendiri merupakan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan terdapatnya hambatan pada ketidaksinkronan regulasi yang ada terkait frase pengecualian boleh dilakukan alih fungsi lahan pertanian, kurangnya pengawasan maupun penegakan hukum dari pemberlakuan peraturan alih fungsi lahan pertanian dan juga minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya menyukseskan program tertib ruang dalam upaya melindungi lahan pertanian yang saat ini ada.

Penulis mengusulkan beberapa saran dan rekomendasi untuk mengatasi problematika dan tantangan yang ditemukan dalam penulisan penelitian ini. Pertama, pemerintah kabupaten sebaiknya melakukan harmonisasi peraturan pusat, provinsi dan kabupaten khususnya Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam implementasinya, kemudian dalam penegakan

hukum harus dilakukan sanksi yang tegas atau maksimal untuk menimbulkan efek jera, Yang terakhir dan terpenting adalah kesadaran dari masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan cita-cita pemberlakuan kebijakan yang berpihak pada keadilan lingkungan dalam alih fungsi lahan pertanian melalui program tertib ruang yang dapat diwujudkan dengan pelaporan apabila melakukan alih fungsi pada lahan pertaniannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2021). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160–164.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, 28 Juni). Jumlah penduduk pertengahan tahun, 2022–2024. Diakses pada 12 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2024, 4 April). Luas wilayah dan penggunaan lahan, 2021–2023. Diakses pada 12 Mei 2025, dari <https://karanganyarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/luas-wilayah-dan-penggunaan-lahan.html>
- Dolly, F. I., Purnaweni, H., Kismartini, K., & AS, M. S. (2022). Peranan stakeholders di Kabupaten Bungo, Jambi dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian: Tinjauan dari perspektif governance. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 8(1), 45–55.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif* (Vol. 280). Pustaka Pelajar.
- Farhana, A., Umar, & Subari. (2023). Analisis kualitas sistem Online Single Submission Risk Base Approach dalam pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat. *GANEC SWARA*, 17(4), 1975–1981.
- Fauziah, L. M., Kurniati, N., & Imamulhadi. (2018). Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan asas tata guna tanah. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2(1), 102–113.
- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1–22.
- Kartikasari, R. D. (2021). Analisis potensi dan pengembangan agribisnis sayuran di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Agrineca*, 21(1), 49–54.
- Komarudin, I., & Flambonita, S. (2020). Sinkronisasi pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah (Studi penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). *Lex LATA*.

- Moliju, W. (2023). Pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 185–197.
- Murti, W., & Maya, S. (2021). Pengelolaan sumber daya alam. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nasir. (2024). Kebijakan pengawasan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidrap: Dampak, tantangan, dan strategi peningkatan. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.47134/rei.v1i1.2>
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 5(1), 1–14.
- Nurchamidah, L. (2017). Pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*, 4(4), 699–706.
- Prihatin, R. B. (2015). Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105–118.
- Putra, I. L. (2023). Potensi dan peluang usaha tani di Desa Jumapolo Karanganyar. *Eastasouth Journal of Positive Community Services*, 1(2), 77–85.
- Santosa, S. P., & Sudrajat, S. (2017). Kajian ketersediaan dan kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4).
- Winati, R., Hidayat, Y., & Lutfi, A. (2022). Eksistensi dan prospek penyelenggaraan bank tanah. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 25–40.